



STRATEGI PENENANGANAN KRISIS KESEHATAN DI KABUPATEN BADUNG

Oleh: Made Agus Sugianto
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
Email: agussugianto146@gmail.com (HP: 085239195193)

Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten sebagai pusat perdagangan dengan volume penduduk yang relatif padat. Kabupaten ini selain berbatasan langsung dengan kabupaten lain di Bali, juga banyak memiliki pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Semua kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Apabila Pemerintah Kabupaten Badung tidak mengambil langkah strategis, maka hal ini dapat memicu terjadinya krisis kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi surveilans yang mampu memvisualisasikan persebaran penyakit dalam bentuk peta, serta menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan sehingga memudahkan instansi terkait memberikan dukungan penanganan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

Masalah Kebijakan

Belajar dari pengalaman penanganan Covid-19, dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Badung merupakan kabupaten nomor urut kedua terbanyak setelah Kota Denpasar (Andra Farm, 2022). Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Badung membentuk Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Bupati Badung (Satgas Covid-19, 2020). Banyak kendala dihadapi ketika masa awal pandemi kelangkaan dan mahalnnya harga masker serta *physical distancing* yang tidak efektif (Kristianti, 2020).

Tantangan lain adalah mengatur dan mengelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang pulang dari luar negeri. Penanganan PMI ini tidak sederhana karena tidak hanya jumlahnya yang mencapai puluhan ribu, tetapi juga mereka tersebar dari beberapa negara di dunia. Terkait dengan penanganan setelah masuk ke wilayah Bali, gugus tugas harus menyiapkan tempat karantina, tenaga screening, peralatan kesehatan penunjang dan kebutuhan makan minum untuk PMI (Kemendagri RI, 2020).

Masalah kesehatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya menghadapi masalah Covid-19, tetapi juga masalah kesehatan lain seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV-AIDS termasuk jenis penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, kanker. Kondisi ini tidak bisa dihindari, karena secara geografis Kabupaten Badung



berbatasan langsung dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar. Letak geografis dan jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam penyebaran penyakit (Kemenkes RI, 2020). Selain itu, sebagian besar ibukota kecamatan merupakan pusat perdagangan dengan volume penduduk yang relatif padat. Pada saat terjadi krisis, Dinas kesehatan Kabupaten Badung harus menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan krisis kesehatan yang sesuai dengan kondisi daerah. Namun yang terjadi saat ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung belum memiliki Rencana Kontijensi/Dinas Kesehatan Disaster Plan. (Rahayu *et al.*, 2021).

Salah satu kesiapan Dinas Kesehatan dalam penanganan krisis bisa dilihat dari respon Dinas Kesehatan pada masa tanggap darurat. Masalahnya saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Badung belum memiliki *standard operating prosedur* (SOP) penanganan krisis, hal ini menyebabkan pengaturan penanganan pasien dari puskesmas dan rumah sakit belum terkoordinir dalam satu sistem komando yang baik. Kekacauan juga bisa terjadi dalam pengaturan relawan yang datang, pengaturan bantuan logistik kesehatan, penanganan kesehatan lingkungan dan pengaturan sistem pelaporan penanganan korban.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Badung harus mampu memfasilitasi rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan primer untuk menyusun rencana penanggulangan bencana sehingga terbangun satu sistem penanggulangan bencana yang sinkron antar fasilitas kesehatan. Kebijakan terkait klaster kesehatan pada tanggap darurat bencana juga belum ada. Selama ini pengaturan klaster kesehatan masih mengikuti arahan dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO yang mengacu pada klaster kesehatan secara global. Makna klaster kesehatan harus tertuang dalam satu kebijakan berupa surat keputusan terkait struktur organisasi sistem komando penanganan bencana beserta masing-masing tugas, pokok, dan fungsinya (Bencana, 2013).

Rekomendasi

- a) Penanganan krisis kesehatan memerlukan dukungan semua elemen yang ada di Kabupaten Badung, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung.
- b) Secara geografis kabupaten Badung berbatasan dengan kabupaten lain dan merupakan pusat perdagangan dengan volume penduduk yang relatif padat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung perlu mengembangkan sistem informasi



surveilans berupa visualisasi persebaran penyakit dalam bentuk peta, yang meliputi wilayah penyebaran penyakit serta informasi tingkat kerawanan penyakit setiap kecamatan, sehingga memudahkan instansi terkait memberikan dukungan penanganan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

- c) Dinas Kesehatan harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi krisis kesehatan dengan cara menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan yang tersinkronisasi dengan rencana kontijensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Farm. (2022). *Laporan Corona (COVID-19) di Provinsi Bali*. Retrieved from https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-provinsi&noneg=2&urut=2&asc=01100000000
- Bencana, B. N. P. (2013). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Dipetik April, 20, 2017*.
- Kemendagri RI. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah*. Retrieved from <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah>
- Kristianti, F. (2020). *Angkatan Kerja di Bali Naik, Paling Banyak Diserap Perdagangan dan Reparasi*. Retrieved from <https://bali.bisnis.com/read/20180507/537/792452/angkatan-kerja-di-bali-naik-paling-banyak-diserap-perdagangan-dan-reparasi>
- Rahayu, N. K. D., Sujarwoto, S., & Wismanu, R. E. (2021). *Potret Krisis Pelayanan Kesehatan Indonesia dalam Penanganan COVID-19*. Universitas Brawijaya.
- Satgas Covid-19. (2020). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. Retrieved from <https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-i9>